

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai pusat rujukan layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pacitan yang secara umum ikut serta mendukung program peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih memiliki beberapa permasalahan dalam rangka peningkatan kemampuan layanan yang dapat diberikan pada masyarakat, antara lain yaitu :

1. Pengembangan ruang pelayanan mengalami keterbatasan lahan;
2. Tidak semua kasus penyakit bisa ditangani secara paripurna di rumah sakit karena keterbatasan sumberdaya baik manusia maupun peralatan;
3. Kenyamanan pengguna rumah sakit terganggu karena kondisi beberapa ruang perawatan yang kurang representatif;
4. Keterbatasan anggaran untuk belanja modal baik peralatan medis dan non medis;
5. Keterbatasan pelayanan spesialistik;

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Rumah Sakit secara eksternal yaitu :

1. Terbatasnya subsidi anggaran;
2. Kondisi geografis yang berbukit dan bergunung serta daya beli masyarakat yang masih rendah;
3. Terbatasnya fasilitas yang disediakan untuk menarik minat dokter spesialis bekerja di Kabupaten Pacitan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Rumah Sakit secara Internal yaitu :

1. Luas area yang tidak memadai;
2. Terbatasnya jumlah dan jenis peralatan medis dan penunjang yang tersedia;

3. Bangunan kurang representative;
4. Pendapatan fungsional RS baru cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin RS;
5. Jumlah kasus yang masih sedikit;

Sedangkan faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap penerapan BLU;
2. Adanya dukungan anggaran untuk sekolah dokter spesialis;
3. Kemauan untuk maju dari karyawan Rumah Sakit;
4. Adanya dukungan dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
5. Sumber daya manusia (SDM) Rumah Sakit yang banyak;
6. Tersedianya dasar hukum pelaksanaan Rumah Sakit;
7. Tersedianya SOP pelayanan di Rumah Sakit;
8. Tersedianya SIM RS secara elektronik.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Rumah Sakit sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

Visi Kabupaten Pacitan:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA"

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi **“Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”**, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011-2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 : Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat;
- Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan;
- Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
- Misi 6 : Pengembangan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran dan keterlibatan langsung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan. Pernyataan visi Kabupaten Pacitan memberikan peran bagi Rumah Sakit sesuai tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut maka rumah sakit bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit. Selanjutnya pada misi ke 2 yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” memberikan gambaran terhadap peran Rumah Sakit dalam penyediaan pelayanan kesehatan rujukan secara paripurna sesuai kompetensi yang dimiliki dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat. Untuk mewujudkan misi kedua ini maka rumah sakit sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan No 62 tahun 2007 mempunyai tugas untuk melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit yang berfungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, sebagai berikut :

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

Pelaksanaan program ini menitikberatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung dengan keluaran-keluaran yang langsung dapat dirasakan masyarakat seperti pelayanan pengobatan masyarakat miskin, mendekatkan layanan spesialistik pada masyarakat.

- b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;

Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terhadap ketersediaan sarana fisik baik ruang perawatan maupun ruang penunjang pelayanan serta peralatan kesehatan dan peralatan penunjang lainnya .

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Pelaksanaan program ini difungsikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Rumah Sakit baik kuantitas maupun kualitas demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional.

d. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD);

Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan yang diperlukan demi kelancaran pelayanan medis, penunjang dan manajemen yang dalam penyelenggaraannya memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan guna peningkatan kinerja dalam pelayanan kesehatan dan transparansi keuangan guna mewujudkan kemandirian keuangan rumah Sakit, yang dimaksud kemandirian keuangan dalam hal ini adalah biaya operasional pelayanan dapat tercukupi dari penerimaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit .

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 021/MENKES/SK/1/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, menetapkan visi kementerian kesehatan yaitu Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan prioritas pembangunan kesehatan yang diamanatkan untuk dilaksanakan mulai dari pusat sampai daerah difokuskan pada delapan fokus prioritas, yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana (KB);
2. Perbaikan status gizi masyarakat;
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;
4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan;

5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
6. Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan kurun waktu 2010-2014, maka ditetapkan program pendukung pencapaian visi dan misi yaitu program generik (dasar) dan program teknis. Program yang diaamanatkan untuk jadi acuan daerah adalah program teknis yaitu :

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan;
3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Kesehatan memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/ kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, yaitu:

- a. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan masyarakat di Rumah Sakit sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- b. Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang memenuhi SPM sehingga pelayanan masyarakat miskin dapat terselenggara secara optimal.
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier baik secara kuantitas maupun kualitas.

Sedangkan telaahan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 973/101.1/2010 menyatakan visi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yaitu Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat dengan misi sebagai berikut :

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan;
5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan.

Program yang ada dalam Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang diamanatkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan program di daerah yaitu :

1. Pengembangan lingkungan sehat;
2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan;
3. Upaya kesehatan masyarakat;
4. Upaya kesehatan perorangan;
5. Perbaikan gizi masyarakat;
6. Obat dan perbekalan kesehatan;
7. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan;
8. Pencegahan dan pemberantasan penyakit;
9. Pemberdayaan sumber daya kesehatan.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan visi dan misi bupati periode 2011-2016, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
- b. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit guna peningkatan mutu pelayanan yang disediakan.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kebijakan RTRW Nasional 2008-2027, Pacitan termasuk dalam Kota dengan kategori II/C/2 yang berarti:

1. II, Kota Ordo II;
2. C, Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota - Kota Pusat Pertumbuhan Nasional;
3. 2, Pengembangan Baru Pacitan ditetapkan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pengembangan Baru bersama dengan Jember, Blitar, Pamekasan dan Bojonegoro.

Strategi penataan sistem prasarana wilayah dalam RTRW Kabupaten Pacitan yang berkaitan langsung dengan Rumah Sakit yaitu Menyediakan dan meningkatkan pengembangan fasilitas penunjang kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, mencakup fasilitas perbelanjaan/pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olahraga dan lain-lain.

Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan memiliki rencana fungsi wilayah sebagai pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga spesialis dan belum adanya tenaga sub spesialis di Rumah Sakit;
2. Masih kurang memadainya kondisi sarana bangunan Rumah Sakit yang belum sesuai standar;
3. Masih tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.